



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

NOMOR : 420.1 / 326 - SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK :
" TK TAMAN SISWA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Lembaga Pendidikan Perguruan Taman Siswa Nomor : 422.1/168/TKTS / XII / 2015 Tanggal 25 Desember 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Perguruan Taman Siswa yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah : Nomor 27 Tahun 1990.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan.
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) Tentang Pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama Yayasan | : | PERGURUAN TAMAN SISWA |
| 2. Alamat | : | Jl. Taman Siswa No. 261
Kel. 20 Ilir D 1 Kec. Ilir Timur I Palembang |

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK TAMAN SISWA |
| 2. Nomor Data Sekolah | : | - |
| 3. Alamat | : | Jl. Taman Siswa No. 261
Kel. 20 Ilir D 1 Kec. Ilir Timur I Palembang |

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai Tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2018
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG,

